



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 541 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 270 TAHUN 2025 TENTANG  
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN  
DASAR BAGI ANAK USIA DINI, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG  
DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi terhadap data penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada bulan Mei 2025 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dipadankan dengan berbagai sumber data, jumlah penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak usia dini, lanjut usia, dan penyandang disabilitas bertambah, maka Keputusan Gubernur Nomor 270 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Usia Dini, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 270 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Usia Dini, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71020);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 270 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI ANAK USIA DINI, LANJUT USIA, DAN PENYANDANG DISABILITAS TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal I**

Ketentuan diktum KESATU dalam Keputusan Gubernur Nomor 270 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Usia Dini, Lanjut Usia, dan Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga berbunyi:

**KESATU :** Menetapkan penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tahun anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:


- a. 27.352 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) orang untuk anak usia dini;
- b. 165.949 (seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) orang untuk lanjut usia; dan
- c. 20.065 (dua puluh ribu enam puluh lima) orang untuk penyandang disabilitas,

dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta